



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

SAENAH, Lahir di Dompu pada tanggal 02 April 1988, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun Tarawang RT.09/RW005, Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu

Penggugat dalam hal ini disebut dengan Pihak;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir di persidangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 lewat persidangan Pemohon menyampaikan permohonan pada catatan persidangan yang pada pokoknya menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dicabut sebelum dibaca Permohonannya maupun pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menetapkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu agar pemeriksaan perkara Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register 24/Pdt.P/2023/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh pihak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 Jo Pasal 272 RV serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Dpu dari Register Pendaftaran Perkara Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 110.000,00 (serratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, oleh Hakim, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Pemohon, di bantu oleh Siti Rahmah, sebagai Panitera Pengganti;

Hakim

Raras Ranti Rossemarry, S.H.,

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah.....	:	Rp 110.000,00;

Terbilang: (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)